



## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 12 April 2021

Kepada  
Yth. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 103 /BKPSDM-PKAP/IV/2021

### TENTANG

### PENGATURAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, baik yang dilaksanakan dikantor (*Work From Office*) maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak yang beragama Islam perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2021.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur penyesuaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 14.30 WIB  
Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
2. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 14.00 WIB  
Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
3. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB
4. **Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 10.30 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 13.30 WIB

5. Jumlah jam efektif bagi SOPD yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja baik yang dilaksanakan dikantor (*Work From Office*) maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sejumlah **minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.
6. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan SOPD masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi Status Siaga Darurat Bencana COVID-19 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah dan pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), kegiatan apel pagi dan apel sore serta olah raga (Senam Kesegaran Jasmani) yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi sementara ditiadakan, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
9. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak yang bukan beragama Islam (Non Muslim), dapat menghargai/ menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.
10. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3 dan point 4 diatas hanya berlaku selama bulan Ramadhan Tahun 2021, dan setelah bulan Ramadhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali berlaku sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
**H. HALIKINOR, S.H.,M.M.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
7. Ketua DPRD Kab. Kotim di Sampit;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;  
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
10. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.